

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN KECAMATANBAYONGBONG



PENDIDKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL FALAH

Alamat : Kp. Sukalilah Desa Mekarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

KEPUTUSAN KEPALA KOBER AL FALAH

NOMOR: 421.2/03/alfalah/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KOBER AL FALAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KOBER AL FALAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER AL FALAH

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KOBER AL FALAH yang selanjutnya disingkat

TPPK KOBER AL FALAH dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala KOBER AL FALAH ini.

KEDUA: KOBER AL FALAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan KOBER AL FALAH

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KOBER AL FALAH memiliki fungsi sebagai

berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuanpendidikan;
- b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan

- kekerasan;
- d melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- e menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- f memeriksa laporan dugaan kekerasan
- g memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- i memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- j memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- k memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam halpeserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- 1 melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER AL FALAH masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER AL FALAH bertanggung jawab kepada kepala KOBER AL FALAH

KEENAM: Koordinator TPPK KOBER AL FALAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KOBER AL FALAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

KETUJUH: Keputusan Kepala KOBER AL FALAH mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 17 Juli 2023



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Heni Parida Robianti	Pendidik	Koordinator
2.	Aisha	Orang Tua	Anggota
3.	Engkus	Komite Sekolah	Anggota
4	Pepet	Orang Tua	Anggota
5	Yulianti Lestari	Orang Tua	Anggota